



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pid.B/2015/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDI CACA ANDIKA Als RUDI Bin ISKAMIL**  
Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara)  
Umur / Tgl. lahir : 19 Tahun / 22 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan DARKO Jl. Manunggal Kec. Tambang Kab. Kampar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMK (Kelas II)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 04 Januari 2015 s/d tanggal 23 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Januari 2015 s/d tanggal 4 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015;
4. Majelis Hakim. Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 16 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 April 2015 s/d tanggal 15 Juni 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI CACA ANDIKA Als RUDI Bin ISKAMIL**, bersalah melakukan tindak pidana “*melarikan anak di bawah umur*” sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan No. Reg Perkara : PDM-76/BNANG/03/2015 tanggal 03 Maret 2015 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUDI CACA ANDIKA Als RUDI Bin ISKAMIL, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya, *telah membawa pergi seorang wanita yaitu INDAH ZENDRATO Binti MARZET ZENDRATO yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 saksi INDAH ZENDRATO Binti MARZET ZENDRATO yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau yang lahir pada 24 Mei 1998 berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1278051010130001 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli menghubungi terdakwa RUDI CACA ANDIKA Als RUDI Bin ISKAMIL melalui Handphone saksi dengan mengatakan “*Bang adek gak tahan rasanya dirumah ni mau pergi* “ di jawab oleh terdakwa “*Kenapa, kena marah adek apa kena pukul..?*” dan Saksi Korban berkata lagi “*iya ada kena marah mamak,, kena pukul abang*” dan di jawab oleh terdakwa “*pergi ajalah kalau gak tahan disitu, daripada kelahi nanti aku dengan keluarga adek,, yok lah pergilah kita dari rumah itu* “. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wib saksi kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*gak jadi abang jemput adek..?* “ kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa “*iyalah tengok dulu nanti*” lalu saksi berkata “*kalau bisa malamlah jemput jam 12 malam, mamak tidurnya jam segitu*” lalu terdakwa menyetujui permintaan saksi dengan mengatakan “*iyalah aku tunggu sampai jam satu*”.

- Selanjutnya tepatnya hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 03.40 wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam milik terdakwa menuju Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar untuk menjemput Saksi. Sesampainya di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar terdakwa menunggu saksi dipinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi lalu terdakwa membawa pergi Saksi INDAH ZENDRATO Binti MARZET ZENDRATO yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya yaitu saksi MARZET ZENDRATO, yang mana ketika terdakwa membawa saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ratna Bancin Binti Dingan Bancin yang merupakan Ibu Kandung saksi namun terdakwa tetap tidak menghiraukan meskipun saksi Ratna Bancin telah berupaya mengejar sambil memanggil-manggil saksi Indah Zendrato.
- Bahwa Saksi di bawa pergi oleh terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) Minggu dengan tujuan Ke Curup Propinsi Bengkulu selama 4 (empat) hari, selanjutnya Ke Pariaman Propinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 8 (delapan) hari, kemudian sekira hari Senin tanggal 29 Desember 2014 terdakwa kembali membawa saksi ke rumah terdakwa di Pekanbaru, selanjutnya saksi Marzet Zendrato dan saksi Ratna Bancin mengetahui keberadaan saksi Indah Zendrato tersebut langsung menuju kerumah terdakwa dan menjemput saksi Indah Zendrato untuk pulang.

Perbuatan terdakwa RUDI CACA ANDIKA Als RUDI Bin ISKAMIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato:**

tidak disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 saksi menghubungi terdakwa melalui Handphone saksi dengan mengatakan “*Bang adek gak tahan rasanya dirumah ni mau pergi*” di jawab oleh terdakwa “*Kenapa, kena marah adek apa kena pukul..?*” dan saksi korban berkata lagi “*iya ada kena marah mamak,, kena pukul abang*” dan di jawab oleh terdakwa “*pergi ajalah kalau gak tahan disitu, daripada kelahi nanti aku dengan keluarga adek,, yok lah pergilah kita dari rumah itu*”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wib saksi kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*gak jadi abang jemput adek..?*” kemudian dijawab oleh terdakwa “*iyalah tengok dulu nanti*” lalu saksi berkata “*kalau bisa mamlah jemput jam 12 malam, mamak tidurnya jam segitu*” lalu terdakwa menyetujui permintaan saksi dengan mengatakan “*iyalah aku tunggu sampai jam satu*” ;
- Bahwa selanjutnya tepatnya hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 03.40 wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam milik terdakwa menuju Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar untuk menjemput Saksi. Sesampainya di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar terdakwa menunggu saksi dipinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi lalu terdakwa membawa pergi saksi tanpa dikehendaki orang tuanya yaitu saksi Marzet Zendrato, yang mana ketika terdakwa membawa saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ratna Bancin Binti Dingan Bancin yang merupakan Ibu Kandung saksi namun terdakwa tetap tidak menghiraukan meskipun saksi Ratna Bancin telah berupaya mengejar sambil memanggil-manggil saksi.
- Bahwa saksi di bawa pergi oleh terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) Minggu dengan tujuan Ke Curup Propinsi Bengkulu selama 4 (empat) hari, selanjutnya ke Pariaman Propinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 8 (delapan) hari, kemudian sekira hari Senin tanggal 29 Desember 2014 terdakwa kembali membawa saksi ke rumah terdakwa di Pekanbaru, selanjutnya saksi Marzet Zendrato dan saksi Ratna Bancin mengetahui keberadaan saksi tersebut langsung menuju kerumah terdakwa dan menjemput saksi untuk pulang;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa saksi pergi dari rumah saksi, saksi masih berumur 16 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. **Ratna Bancin Binti Dingan Bancin :**

disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato adalah anak kandung saksi yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau yang lahir pada 24 Mei 1998 ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan membawa kabur saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato;
- Bahwa ketika terdakwa membawa saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut diketahui oleh saksi



namun terdakwa tetap tidak menghiraukan meskipun saksi telah berupaya mengejar sambil memanggil-manggil saksi Indah Zendrato.

- Bahwa saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato di bawa pergi oleh terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) Minggu dengan tujuan Ke Curup Propinsi Bengkulu selama 4 (empat) hari, selanjutnya ke Pariaman Propinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 8 (delapan) hari, kemudian sekira hari Senin tanggal 29 Desember 2014 terdakwa kembali membawa saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato ke rumah terdakwa di Pekanbaru, selanjutnya saksi bersama saksi Marzet Zendrato mengetahui keberadaan saksi Indah Zendrato tersebut langsung menuju kerumah terdakwa dan menjemput saksi Indah Zendrato untuk pulang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Marzet Zendrato Bin Aseri Zendrato :**

disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato adalah anak kandung saksi yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau yang lahir pada 24 Mei 1998 ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan membawa kabur saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato;
- Bahwa ketika terdakwa membawa saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut diketahui oleh istri saksi bernama saksi Ratna Bancin namun terdakwa tetap tidak menghiraukan meskipun saksi Ratna Bancin telah berupaya mengejar sambil memanggil-manggil saksi Indah Zendrato.
- Bahwa saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato di bawa pergi oleh terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) Minggu dengan tujuan Ke Curup Propinsi Bengkulu selama 4 (empat) hari, selanjutnya ke Pariaman Propinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 8 (delapan) hari, kemudian sekira hari Senin tanggal 29 Desember 2014 terdakwa kembali membawa saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato ke rumah terdakwa di Pekanbaru, selanjutnya saksi bersama saksi Ratna Bancin mengetahui keberadaan saksi Indah Zendrato tersebut langsung menuju kerumah terdakwa dan menjemput saksi Indah Zendrato untuk pulang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan membawa kabur saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato tanpa seizin orang tua saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato menghubungi terdakwa melalui Handphone saksi dengan mengatakan “*Bang adek gak tahan rasanya dirumah ni mau pergi*” di jawab oleh terdakwa “*Kenapa, kena marah adek apa kena pukul..?*” dan saksi korban berkata lagi “*iya ada kena marah mamak,, kena pukul abang*” dan di jawab oleh terdakwa “*pergi ajalah kalau gak tahan disitu, daripada kelahi nanti aku dengan keluarga adek,, yok lah pergilah kita dari rumah itu*”;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wib saksi kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*gak jadi abang jemput adek..?*” kemudian dijawab oleh terdakwa “*iyalah tengok dulu nanti*” lalu saksi berkata “*kalau bisa mamlah jemput jam 12 malam, mamak tidurnya jam segitu*” lalu terdakwa menyetujui permintaan saksi dengan mengatakan “*iyalah aku tunggu sampai jam satu*”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 03.40 wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam milik terdakwa menuju Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar untuk menjemput Saksi. Sesampainya di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar terdakwa menunggu saksi dipinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi lalu terdakwa membawa pergi saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato tanpa dikehendaki orang tuanya yaitu saksi Marzet Zendrato, yang mana ketika terdakwa membawa saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ratna Bancin Binti Dingan Bancin yang merupakan Ibu Kandung saksi namun terdakwa tetap tidak menghiraukan meskipun saksi Ratna Bancin telah berupaya mengejar sambil memanggil-manggil saksi Indah Zendrato.
- Bahwa saksi di bawa pergi oleh terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) Minggu dengan tujuan Ke Curup Propinsi Bengkulu selama 4 (empat) hari, selanjutnya ke Pariaman Propinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 8 (delapan) hari, kemudian sekira hari Senin tanggal 29 Desember 2014 terdakwa kembali membawa saksi ke rumah terdakwa di Pekanbaru, selanjutnya saksi Marzet Zendrato dan saksi Ratna Bancin mengetahui keberadaan saksi Indah Zendrato tersebut langsung menuju kerumah terdakwa dan menjemput saksi Indah Zendrato untuk pulang;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato pergi dari rumah, saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato masih berusia 16 (enam belas) tahun atau yang lahir pada 24 Mei 1998 berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1278051010130001 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato menghubungi terdakwa melalui Handphone saksi dengan mengatakan “*Bang adek gak tahan rasanya dirumah ni mau pergi*” di jawab oleh terdakwa “*Kenapa, kena marah adek apa kena pukul..?*” dan saksi korban berkata lagi “*iya ada kena marah mamak,, kena pukul abang*” dan di jawab oleh terdakwa “*pergi ajalah kalau gak tahan disitu, daripada kelahi nanti aku dengan keluarga adek,, yok lah pergilah kita dari rumah itu*”;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wib saksi kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*gak jadi abang jemput adek..?*” “ kemudian dijawab oleh terdakwa “*iyalah tengok dulu nanti*” lalu saksi berkata “*kalau bisa malamlah jemput jam 12 malam, mamak tidurnya jam segitu*” lalu terdakwa menyetujui permintaan saksi dengan mengatakan “*iyalah aku tunggu sampai jam satu*” dan selanjutnya tepatnya hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 03.40 wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam milik terdakwa menuju Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar untuk menjemput Saksi. Sesampainya di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar terdakwa menunggu saksi dipinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi lalu terdakwa membawa pergi saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato tanpa dikehendaki orang tuanya yaitu saksi Marzet Zendrato, yang mana ketika terdakwa membawa saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ratna Bancin Binti Dingan Bancin yang merupakan Ibu Kandung saksi namun terdakwa tetap tidak menghiraukan meskipun saksi Ratna Bancin telah berupaya mengejar sambil memanggil-manggil saksi Indah Zendrato.
- Bahwa saksi di bawa pergi oleh terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) Minggu dengan tujuan Ke Curup Propinsi Bengkulu selama 4 (empat) hari, selanjutnya ke Pariaman Propinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 8 (delapan) hari, kemudian sekira hari Senin tanggal 29 Desember 2014 terdakwa kembali membawa saksi ke rumah terdakwa di Pekanbaru, selanjutnya saksi Marzet Zendrato dan saksi Ratna Bancin mengetahui keberadaan saksi Indah Zendrato tersebut langsung menuju kerumah terdakwa dan menjemput saksi Indah Zendrato untuk pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun dengan tidak nikah

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa **RUDI CACA ANDIKA Als RUDI Bin ISKAMIL**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun dengan tidak nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato menghubungi terdakwa melalui Handphone saksi dengan mengatakan “*Bang adek gak tahan rasanya dirumah ni mau pergi* “ di jawab oleh terdakwa “*Kenapa, kena marah adek apa kena pukul..?*” dan saksi korban berkata lagi “*iya ada kena marah mamak,, kena pukul abang*” dan di jawab oleh terdakwa “*pergi ajalah kalau gak tahan disitu, daripada kelahi nanti aku dengan keluarga adek,, yok lah pergilah kita dari rumah itu*”;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wib saksi kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*gak jadi abang jemput adek..?* “ kemudian dijawab oleh terdakwa “*iyalah tengok dulu nanti*” lalu saksi berkata “*kalau bisa mamlah jemput jam 12 malam, mamak tidurnya jam segitu*” lalu terdakwa menyetujui permintaan saksi dengan mengatakan “*iyalah aku tunggu sampai jam satu*” dan selanjutnya tepatnya hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 03.40 wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam milik terdakwa menuju Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar untuk menjemput Saksi. Sesampainya di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu saksi dipinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi lalu terdakwa membawa pergi saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato tanpa dikehendaki orang tuanya yaitu saksi Marzet Zendrato, yang mana ketika terdakwa membawa saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ratna Bancin Binti Dingan Bancin yang merupakan Ibu Kandung saksi namun terdakwa tetap tidak menghiraukan meskipun saksi Ratna Bancin telah berupaya mengejar sambil memanggil-manggil saksi Indah Zendrato;

Menimbang, bahwa saksi di bawa pergi oleh terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) Minggu dengan tujuan Ke Curup Propinsi Bengkulu selama 4 (empat) hari, selanjutnya ke Pariaman Propinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 8 (delapan) hari, kemudian sekira hari Senin tanggal 29 Desember 2014 terdakwa kembali membawa saksi ke rumah terdakwa di Pekanbaru, selanjutnya saksi Marzet Zendrato dan saksi Ratna Bancin mengetahui keberadaan saksi Indah Zendrato tersebut langsung menuju kerumah terdakwa dan menjemput saksi Indah Zendrato untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa saksi Indah Zendrato Binti Marzet Zendrato masih berusia 16 (enam belas) tahun atau yang lahir pada 24 Mei 1998 berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1278051010130001 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli, dengan demikian unsur Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun dengan tidak nikah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melarikan anak dibawah umur*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 332 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI CACA ANDIKA Als RUDI Bin ISKAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melarikan anak dibawah umur*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **11 MEI 2015** oleh kami **ABDI DINATA SEBAYANG, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AHMAD FADIL,SH** dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANGEL FIRSTIAKRESNA S.H, M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **12 MEI 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **NOVA R.SIANTURI, S.H**, Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**AHMAD FADIL,SH**

**ABDIDINATA SEBAYANG, SH,MH**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

PANITERA PENGGANTI,

**NOVA R.SIANTURI,S.H.**